



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN KOTA PROBOLINGGO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perbaikan lingkungan pondok pesantren yang sehat dan bersih yang sesuai dengan prinsip Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta untuk melaksanakan kepedulian lingkungan bersih dan sehat yang merupakan tanggung jawab bersama, maka dalam penyelenggaraan Program Swakelola Pondok Pesantren bidang prasarana lingkungan di pondok pesantren, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta petunjuk/pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pondok pesantren;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Konsideran ini, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Swakelola Pondok Pesantren Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008);
 9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo;

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Probolinggo;
6. Kepala Kecamatan adalah Camat;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Probolinggo dibawah Kecamatan;
8. Kepala Kelurahan adalah Lurah;
9. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren di Wilayah Kota Probolinggo.

Pasal 2

- (1) Program Swakelola Pondok Pesantren hanya untuk pondok pesantren yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan;
- (2) Tujuan Program Swakelola Pondok Pesantren adalah untuk meningkatkan kelembagaan dan swadaya pondok pesantren dalam peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat di sekitar pondok, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia;
- (3) Manfaat Program Swakelola Pondok Pesantren adalah meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih dalam menunjang operasional pondok pesantren serta meningkatkan peran aktif dalam pogram penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Swakelola Pondok Pesantren, meliputi sebagaimana sistematika berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Hasil yang Diharapkan

II. PELAKSANAAN

- 2.1 Pra Kegiatan Sekolah
 - 2.1.1 Pembentukan Tim Teknis
 - 2.1.2 Tenaga Pendamping Lapangan
 - 2.1.3 Sosialisasi Program Swakelola Pondok Pesantren
 - 2.1.4 Pembentukan Badan Pengelola Program Swakelola Pondok Pesantren (BP2SP)
 - 2.1.5 Pelatihan Teknis Pengelolaan Program Swakelola Pondok Pesantren
- 2.2 Perencanaan Partisipatif
 - 2.2.1 Identifikasi Kebutuhan
 - 2.2.2 Penghitungan RAB
 - 2.2.3 Penyusunan Proposal
 - 2.2.4 Pembukaan Rekening

- 2.3 Proses Pengajuan Usulan Kegiatan
- 2.4 Pelaksanaan Swakelola Pondok Pesantren
 - 2.4.1 Pengorganisasian Pelaksanaan
 - 2.4.2 Pembelian Bahan
 - 2.4.3 Pelaksanaan Pekerjaan

III. PELAPORAN

- 3.1 Laporan Administrasi Keuangan
- 3.2 Laporan Administrasi Kegiatan

IV. MONITORING DAN EVALUASI

- 4.1 Monitoring Partisipatif
- 4.2 Evaluasi Partisipatif
- 4.3 Keberlanjutan Program

V. PENUTUP

- 5.1 LPMD/LPMK atau Lembaga Lain
- 5.2 Lembaga Lainnya
- 5.3 Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin)

(2) Uraian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Swakelola Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal September
2011

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 26
Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



AGUS HARTADI

Pembina Tk I
NIP. 19660817 199203 1 016

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN KOTA PROBOLINGGO**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara definitif pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiyai sebagai figur sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Secara singkat pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya. Pada dimensi pendidikan tujuan pendidikan pesantren juga bisa diketahui dengan melihat semboyan dan motto yang dikembangkan suatu pesantren. Semboyan-semboyan yang senantiasa didengungkan oleh pimpinan pesantren (kyai) itu biasanya merupakan "kerangka nilai" yang diharapkan dapat dicerna oleh para santri dan menjadi pedoman hidup mereka dalam kehidupannya kelak. Seperti pepatah dalam dunia pesantren yang sangat populer, *al muhafadhatualal qadimis shalih wal akhdu alal bil jadidil ashlah*. Dalam hal ini pesantren merupakan lembaga pendidikan yang gigih mempertahankan tradisi. Pada intinya tujuan pendidikan di pesantrennya adalah untuk "kemasyarakatan dan dakwah Islamiyah" artinya pendidikan diarahkan pada kebutuhan masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta kepentingan dakwah Islamiyah.

Lingkungan didalam pondok pesantren meliputi rumah pengasuh (kyai), asrama santri, masjid, dapur umum, kamar mandi dan toilet. Mengingat banyaknya santri yang tinggal di asrama pondok dengan latar belakang budaya dan kebiasaan yang berbeda – beda seringkali memunculkan permasalahan dari aspek sarana dan prasarana yang ada di pondok khususnya masalah sanitasi (saluran pembuangan air, persampahan, kamar mandi dan toilet. Dan aspek inilah seringkali kurang mendapatkan perhatian dari pengasuh pondok dan santri. Oleh sebab itu yang sering terjadi didalam pondok adalah masalah kesehatan santri khususnya penyakit kulit dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh masalah lingkungan yang kurang sehat.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut diatas maka dipandang perlu adanya intervensi Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengatasi masalah sanitasi dilingkungan pondok pesantren. Program Swakelola Pondok pesantren diselenggarakan sebagai salah satu bentuk alternatif dalam mengatasi masalah sanitasi dilingkungan pondok pesantren. Program Swakelola Pondok pesantren dirancang dengan konsepsi mengatasi permasalahan sanitasi yang mengedepankan dukungan aktif dari seluruh komunitas pondok pesantren (kyai, santri dan wali santri).

Konsep Program Swakelola Pondok pesantren secara sederhana adalah mengatasi permasalahan sanitasi secara berkelanjutan karena peran aktif atau partisipasi komunitas pondok pesantren menjadi target penting dalam aspek penyelenggaraan kegiatan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Program Swakelola Pondok Pesantren adalah salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran komunitas pondok pesantren yang bertujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan pondok pesantren melalui bantuan stimulan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang operasionalisasi pondok pesantren;
2. Meningkatkan kelembagaan dan keswadayaan pondok pesantren agar berfungsi dan berperan aktif dalam menunjang program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Meningkatkan SDM pengelolaan pondok pesantren melalui kegiatan nyata (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian).

1.3 Sasaran

Sasaran Program Swakelola Pondok Pesantren adalah seluruh pondok pesantren yang ada di Kota Probolinggo yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Program Swakelola Pondok Pesantren meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang menunjang operasionalisasi pondok pesantren.

1.5 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program Swakelola Pondok Pesantren adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan pondok pesantren melalui bantuan stimulan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang operasionalisasi pondok pesantren;

2. Meningkatnya kelembagaan dan keswadayaan pondok pesantren agar berfungsi dan berperan aktif dalam menunjang program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Meningkatnya SDM pengelolaan pondok pesantren melalui kegiatan nyata (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian).

II. PELAKSANAAN

2.1 Pra Kegiatan Swakelola

2.1.1 Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis adalah organisasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. Susunan Tim Teknis terdiri dari : Sekda sebagai Pengarah, Kepala Bappeda sebagai Ketua, unsur Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kota Probolinggo sebagai Sekretaris dan anggota – anggota dari unsure Bappeda, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, unsur Paguyuban Eco – Pesantren, Forum Kota Sehat dan Dinas/Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis adalah :

- a. Mengkoordinasikan peran dinas/instansi dan *stakeholder* lainnya dalam mendukung pelaksanaan program;
- b. Bersama Tim Pendamping, melaksanakan verifikasi usulan kegiatan Pondok Pesantren sasaran program;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Swakelola Pondok Pesantren dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodic kepada Walikota.

2.1.2 Tenaga Pendamping Lapangan

Pendamping Lapangan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Bappeda Kota Probolinggo dan bertugas untuk membantu melaksanakan Program Swakelola Pondok Pesantren di Kota Probolinggo. Pendamping Lapangan berasal dari anggota LSM dan atau masyarakat lokal, bukan PNS/TNI-Polri/pengurus Partai Politik/pejabat Negara, dan sekurang – kurangnya berijazah SLTA, berpengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pendamping Lapangan adalah :

- a. Pelaksana kebijakan Bappeda dalam Program Swakelola Pondok Pesantren;
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim teknis program;

- c. Memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi pengurus Badan Pengelola Program Swakelola Pondok Pesantren (BP2SP);
- d. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Bappeda untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program;
- e. Memfasilitasi terbentuknya Badan Pengelola Program Swakelola Pondo pesantren (BP2SP) di Pondok pesantren yang menjadi sasaran program;
- f. Memfasilitasi Badan Pengelola Program Swakelola Pondok Pesantren (BP2SP) dalam menyusun usulan kegiatan program swakelola pondok pesantren;
- g. Bersama Tim Koordinasi melaksanakan verifikasi usulan kegiatan yang diajukan oleh Badan Pengelola Program Swakelola Pondok Pesantren (BP2SP) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bappeda;
- h. Membantu proses pencairan, penyaluran dan realisasi penggunaan dana program swakelola pondok pesantren;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program swakelola pondok pesantren;
- j. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi program;
- k. Membuat laporan secara periodik (setiap bulan) dan dilaporkan kepada Kepala Bappeda Kota Probolinggo.

2.1.3 Sosialisasi Program Swakelola Pondok Pesantren

- a. Sosialisasi dilakukan disetiap pondok pesantren yang menjadi sasaran program swakelola pondok pesantren;
- b. Sosialisasi dilaksanakan bersama – sama dengan Tim Teknis program swakelola pondok pesantren;
- c. Peserta dalam sosialisasi adalah komunitas pesantren yang meliputi; pengasuh, santri dan wali santri.

2.1.4 Pembentukan Badan Pengelola Program Swakelola Pondok pesantren (BP2SP)

- a. Badan Pengelola Program Swakelola Pondok pesantren (BP2SP) merupakan organisasi teknis yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat oleh komunitas pesantren dalam mengelola Program Swakelola Pondok pesantren dan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Bappeda Kota Probolinggo;
- b. Pengurus Badan Pengelola Swakelola Pondok pesantren (BP2SP) terdiri atas; seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, seksi bidang pembangunan, seksi bidang penggalangan swadaya, seksi bidang umum. Dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk seksi – seksi lain;

- c. Pembentukan Badan Pengelola Swakelola Pondok pesantren (BP2SP) melalui rapat musyawarah dibuktikan melalui berita acara pembentukan BP2SP;
- d. Badan Pengelola Swakelola Pondok Pesantren memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Memfasilitasi kepentingan pengasuh pondok pesantren dengan santri dan wali santri khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan pondok pesantren;
 - 2. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemeliharaan secara partisipatif yang melibatkan pengasuh, santri dan wali santri dalam program swakelola pondok pesantren.

2.1.5 Pelatihan Teknis Pengelolaan Program Swakelola Pondok pesantren.

- a. Pelatihan Teknis Pengelolaan Program Swakelola Pondok pesantren dilakukan dengan tujuan memberikan pembekalan teknis pengelolaan kegiatan bagi Badan Pengelola Program Swakelola Pondok pesantren (BP2SP).
- b. Pelatihan teknis dilakukan selama 2 (dua) hari dengan materi pokok tentang :
 - 1. Konsepsi Program Swakelola Pondok pesantren;
 - 2. Konsepsi perencanaan kebutuhan dan penyusunan prioritas pembangunan partisipatif;
 - 3. Teknis perencanaan partisipatif;
 - 4. Teknis penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 5. Teknis penyusunan proposal;
 - 6. Teknis monitoring dan evaluasi secara partisipatif;
 - 7. Teknis Penyusunan laporan penggunaan anggaran dan kegiatan.

2.2 Perencanaan Partisipatif

2.2.1 Identifikasi Kebutuhan

- a. Identifikasi kebutuhan merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan kebutuhan dalam Program Swakelola Pondok pesantren dan dilakukan melalui proses musyawarah bersama komunitas pondok pesantren;
- b. Langkah – langkah dalam kegiatan identifikasi kebutuhan adalah sebagai berikut :
 - 1. Menyelenggarakan rapat / Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pengasuh, santri dan wali santri pondok pesantren dan pengurus BP2SP dengan mempertimbangan keterwakilan perempuan;

2. Menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan FGD atau rapat musyawarah.
- c. Peserta FGD/rapat menginventarisir jenis-jenis kebutuhan (khususnya sarana dan prasarana lingkungan) pondok pesantren;
- d. Peserta FGD/rapat menentukan jenis – jenis kegiatan (khususnya sarana dan prasarana lingkungan) berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan;
- e. Peserta FGD/rapat menentukan prioritas kegiatan terkait dengan sarana dan prasarana lingkungan pondok pesantren;
- f. Merekapitulasi dan menyepakati hasil FGD rapat yang dibuktikan dengan berita acara hasil FGD/rapat perencanaan kegiatan.

2.2.2 Penghitungan RAB

- a. Penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu kegiatan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Program Swakelola Pondok pesantren;
- b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan melalui rapat yang melibatkan pengasuh, pengurus BP2SP (Badan Pengelola Program Swadaya Pondok pesantren) dan wali santri;
- c. Menentukan jenis kegiatan (sesuai dengan hasil musyawarah dalam perencanaan kegiatan) yang akan di lakukan penghitungan RAB;
- d. Anggaran stimulan Program Swakelola Pondok pesantren sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan alokasi penggunaan sebagai berikut :
 - d.1 Biaya kegiatan sebesar 97,5 % dari total anggaran;
 - d.2 Biaya operasional kegiatan 2,5 dari total anggaran.
- e. Biaya operasional kegiatan dapat dipergunakan untuk antara lain; biaya rapat, transportasi pengurus BP2SP dalam kegiatan program dan ATK untuk kepentingan program serta penyusunan laporan;
- f. Menyepakati hasil penghitungan RAB yang dibuktikan dengan berita acara hasil penghitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

2.2.3 Penyusunan Proposal

- a. Proposal kegiatan Program swakelola Pondok pesantren merupakan salah satu persyaratan dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dalam Program Swakelola Pondok pesantren;
- b. Penyusunan proposal dilakukan oleh pengurus Badan Pengelola Program Swakelola Pondok pesantren dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Lapang;

- c. Struktur proposal meliputi :
1. Kondisi existing pondok pesantren;
 2. Latar Belakang kegiatan;
 3. Tujuan;
 4. Out put;
 5. Jenis Kegiatan;
 6. Organisasi pelaksana;
 7. Jadwal pelaksanaan;
 8. RAB dan gambar;
 9. Foto kondisi 0%;
 10. Penutup.

2.2.4 Pembukaan Rekening

- a. Rekening bank diperlukan sebagai salah satu upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran kegiatan Program Swakelola Pondok pesantren;
- b. Pembukaan rekening dilakukan atas nama 2 (dua) orang yakni; ketua bersama bendahara Badan Pengelola Program Swakelola Pondok pesantren.

2.3 Proses Pengajuan Usulan kegiatan.

1. Pengajuan usulan kegiatan dalam Program Swakelola Pondok pesantren dilakukan oleh Badan Pengelola Program Swakelola Pondok pesantren (BP2SP) melalui persetujuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Pendamping Lapangan;
2. Anggaran kegiatan dikeluarkan dalam 1 (satu) termin;
3. Berkas pengajuan usulan kegiatan meliputi :
 - a. Surat pengajuan proposal BP2SP di tujukan kepada Walikota probolinggo dengan tembusan Kepala Bappeda Kota Probolinggo;
 - b. Proposal;
 - c. Rekening Bank;
 - d. Berkas berita acara hasil rapat / FGD perencanaan kegiatan;
 - e. Berkas berita acara pembentukan Badan Pengelola Program Swakelola Pondok pesantren (BP2SP);
 - f. Berkas Susunan Pengurus BP2SP yang telah ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kota Probolinggo.
4. Proposal yang diajukan oleh BP2PS akan dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis Program untuk dimintakan persetujuan dari Kepala Bappeda Kota Probolinggo.

2.4 Pelaksanaan Swakelola Pondok Pesantren

2.4.1 Pengorganisasi Pelaksanaan

- a. Pekerjaan dalam kegiatan Program Swakelola Pondok pesantren dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab penuh Badan Pengelola Program Swakelola Pondok pesantren;
- b. Pekerja dalam pekerjaan ini diutamakan dari komunitas pesantren dan atau masyarakat disekitar pondok pesantren;
- c. Pengerjaan kegiatan dilakukan dengan mendorong terjadinya swadaya oleh komunitas pesantren dibawah fasilitasi BP2SP;
- d. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah anggaran program diterima oleh BP2SP melalui transfer Bank;
- e. Mekanisme pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
 1. Melakukan rapat musyawarah pengurus dan komunitas pesantren dalam rangka menyepakati waktu pelaksanaan pekerjaan dan pembelian bahan – bahan serta kebutuhan lainnya yang dibuktikan dengan daftar hadir dan notulensi;
 2. Menginventarisir berbagai bentuk – bentuk swadaya dari komunitas pesantren dalam pelaksanaan pekerjaan.

2.4.2 Pembelian Bahan

- a. Pembelian bahan dan barang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Program Swadaya Pondok pesantren (BP2SP) yang dibuktikan dengan nota pembelian bahan atau barang dan kwitansi;
- b. Pembelian bahan atau barang dengan nilai diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

2.4.3 Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Pekerjaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana yang telah diajukan dan mendapatkan persetujuan dari pihak – pihak terkait;
- b. Seluruh pekerjaan pembangunan harus diselesaikan selambat – lambatnya tanggal 10 Desember 2011.

III. PELAPORAN

3.1 Laporan Administrasi Keuangan

- a. Struktur laporan administrasi keuangan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
- b. Setiap pembelian dibuktikan dengan kwitansi sah (berstempel) dan dilampiri nota pembelian;
- c. Pembayaran lain-lain dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani atau daftar yang ditandatangani oleh penerima;

d. Laporan administrasi keuangan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara BP2SP dan dibuat rangkap 3 (tiga) exemplar.

3.2 Laporan Administrasi Kegiatan

- a. Laporan administrasi kegiatan wajib disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Swakelola Pondok Pesantren oleh pengurus BP2SP dengan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris BP2SP dan mengetahui Pendamping Lapangan;
- b. Laporan kegiatan disusun pada akhir program setelah seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Program Swakelola Pondok pesantren selesai dilaksanakan;
- c. Struktur laporan administrasi kegiatan meliputi :
 1. Judul;
 2. Pendahuluan;
 3. Tujuan Kegiatan;
 4. Kegiatan yang direncanakan;
 5. Hasil kegiatan proses (beserta foto) dan pekerjaan fisik (untuk pekerjaan fisik disertai dengan lampiran foto kondisi 0% dan foto 100%);
 6. Rekapitulasi jumlah anggaran yang telah digunakan dan jumlah swadaya baik material, uang, tenaga, konsumsi. Dibuat juga perkiraan jumlah swadaya dengan kalkulasi dalam bentuk rupiah;
 7. Permasalahan/kendala/hambatan selama pelaksanaan kegiatan;
 8. Harapan dan rekomendasi/saran;
 9. Penutup.
- d. Laporan administrasi kegiatan dibuat sebanyak rangkap 4 (empat) exemplar.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring Partisipatif

1. Monitoring kegiatan Program Swakelola Pondok pesantren dilakukan secara partisipatif oleh pengurus BP2SP bersama Tim Teknis dan Pendamping dengan melibatkan antara lain; pengasuh pondok pesantren, santri, wali santri;
2. Pelaksanaan monitoring dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada waktu menjelang akhir pekerjaan kegiatan;
3. Materi kegiatan monitoring meliputi; proses perencanaan dan penyusunan RAB serta pelaksanaan pekerjaan kegiatan;
4. Kegiatan monitoring dilakukan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dan kunjungan lapangan;

5. Hasil monitoring kegiatan disusun menjadi laporan hasil monitoring oleh Pendamping Lapangan untuk menjadikan laporan kepada Kepala Bappeda Kota Probolinggo.

4.2 Evaluasi Partisipatif

1. Evaluasi kegiatan Program Swakelola Pondok pesantren dilakukan secara partisipatif oleh Tim Teknis dan Pendamping Lapang dengan peserta; pengurus BP2SP, pengasuh pondok pesantren, santri, wali santri;
2. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan pada akhir pekerjaan kegiatan dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan program;
3. Materi kegiatan evaluasi meliputi; kesesuaian antara tujuan dengan kegiatan, tingkat partisipasi komunitas pondok pesantren, identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan masukan – masukan pelaksanaan program swakelola pondok pesantren;
4. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dan kunjungan lapangan;
5. Hasil evaluasi kegiatan disusun menjadi laporan hasil evaluasi oleh Pendamping Lapangan untuk menjadikan laporan kepada Kepala Bappeda Kota Probolinggo;
6. Hasil evaluasi dipublikasikan melalui media cetak atau online;
7. Hasil evaluasi kegiatan Program Swakelola Pondok pesantren dipresentasikan dihadapan eksekutif dan legislatif.

4.3 Keberlanjutan Program

1. Program Swakelola Pondok pesantren menjamin keberlanjutan kegiatan utamanya dalam pemanfaatan dan perawatan yang dibuktikan dengan Berita Acara Komitmen Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana hasil kegiatan yang ditandatangani- oleh ketua dan sekretaris BP2PS atas nama pengurus BP2PS dan diketahui oleh Pengasuh Pondok Pesantren;
2. Pengurus BP2PS memiliki dokumen rencana program pasca pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kegiatan (DOREK) dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris BP2PS atas nama BP2PS dan diketahui oleh Pengasuh Pondok Pesantren.

V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Swakelola Pondok Pesantren di Kota Probolinggo tahun anggaran 2011 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bagi pihak – pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

5.1 LPMD/LPMK atau Lembaga Lain

LPMD/LPMK atau Lembaga lain merupakan unit pelaksana PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN di tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengusulkan pembentukan dan membina Pokgakin berdasarkan kerjasama latar belakang dan selanjutnya dibahas dengan Kepala Desa/Lurah dalam FMD/FMK;
- b. Menyusun usulan rencana kegiatan dan pengelolaannya untuk dibahas bersama dengan Kepala Desa/Lurah dalam FMD/FMK ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN di Desa/Kelurahan;
- d. Bertindak sebagai Unit Pengelola Keuangan (UPK) kegiatan PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN;
- e. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Desa/Lurah dan Pendamping Kecamatan.

5.2 Lembaga Lainnya

Lembaga lainnya adalah lembaga yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN

5.3 Kelompok Keluarga Miskin (Pokgakin)

Pokgakin adalah kumpulan Gakin beranggotakan minimal 10 (sepuluh) Gakin dan maksimal 20 (dua puluh) Gakin. Pembentukan Pokgakin dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan berdasarkan data BPS dan dituangkan dalam Berita Acara. Pokgakin merupakan kelompok target sasaran pelaksanaan PROGRAM SWAKELOLA PONDOK PESANTREN yang dalam pelaksanaan kegiatannya bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui LPMD/LMPK atau Lembaga lain. Pengurus Pokgakin terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota-anggota.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI